



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Blp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**Penggugat**, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Dusun Mekar Jaya, Rt 001 Rw 001, Desa Kali'bamamase, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kampung Samburakat Rt 03, Desa Samburakat, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti penggugat;

### DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya tanggal, 1 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan 1 Juli 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Shofar 1435 Hijriah, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu. Berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 029/08/III/2015, tertanggal 24 Maret 2015, yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan.

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No. 277/Pdt.G/2020/PA.Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu selama kurang lebih 2 Hari, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kalimantan Timur selama kurang lebih 6 Tahun, kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Tergugat di Masamba selama kurang lebih 12 Hari lamanya.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami isteri dan tetapi belum dikaruniai seorang anak.
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:
  - 1- Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan.
  - 2- Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat selama kurang lebih 1 Tahun lamanya.
  - 3- Tergugat suka marah-marah kepada Penggugat.
5. Bahwa, pada bulan Mei Tahun 2019, Penggugat meninggalkan rumah yang sudah berjalan sekitar 1 Tahun 1 Bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, Gugatan Cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut dimuka, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

**Primer**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No. 277/Pdt.G/2020/PA.Blp



2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**)
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

**Subsider**

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Blp, tanggal 14 Juli 2020 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

**A. Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 029/08/III/2015 tertanggal 24 Maret 2015, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh, Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P);

**B. Saksi**

1. **Saksi I**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Mekar Jaya, Desa Kalibamamase, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu saksi adalah adik kandung penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No. 277/Pdt.G/2020/PA.Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, kemudian pindah ke Kalimantan Timur dan terakhir menetap di rumah orang tua tergugat di Masamba;
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sejak tahun 2019 sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan penggugat dan tergugat diawali pada saat sebelum lebaran tahun 2019 tergugat datang membawa penggugat ke rumah orang tuanya di Masamba, 2 minggu setelah lebaran tergugat pergi meninggalkan tergugat sendiri tanpa pamit dan hanya mengabarkan melalui sms bahwa tergugat saat ini telah dalam perjalanan ke Kalimantan;
- Bahwa sejak tergugat pergi meninggalkan penggugat di rumah orang tua tergugat, tergugat tidak pernah lagi datang mengunjungi dan memberi kabar serta tidak ada kiriman nafkah dari tergugat sehingga penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan kediaman orang tua tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah hidup berpisah selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa saksi bersama keluarga yang lain telah berupaya menghubungi tergugat untuk merukunkan keduanya namun tergugat hanya marah-marah dan tetap bersikeras untuk bercerai dengan penggugat;

**2. Saksi II**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan jual beli gabah, bertempat tinggal di Dusun Mekar Jaya, Desa Kalibamamase, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, saksi adalah ipar penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, kemudian pindah ke Kalimantan

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No. 277/Pdt.G/2020/PA.Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timur dan terakhir menetap di rumah orang tua tergugat di Masamba;

- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sejak tahun 2019 sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan penggugat dan tergugat diawali pada saat sebelum lebaran tahun 2019 tergugat datang membawa penggugat ke rumah orang tuanya di Masamba, setelah lebaran tergugat pergi meninggalkan tergugat sendiri tanpa pamit dan ditengah perjalanan tergugat mengabari penggugat melalui sms bahwa tergugat saat ini menuju ke Kalimantan;
- Bahwa sejak tergugat pergi meninggalkan penggugat di rumah orang tua tergugat, tergugat tidak pernah lagi datang mengunjungi dan memberi kabar serta tidak ada kiriman nafkah dari tergugat sehingga penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan kediaman orang tua tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah hidup berpisah selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa saksi bersama keluarga yang lain telah berupaya menghubungi tergugat untuk merukunkan keduanya namun tergugat hanya marah-marah dan tetap bersikeras untuk bercerai dengan penggugat;

Bahwa penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh penggugat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah 029/08/III/2015 tertanggal 24 Maret 2015,

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No. 277/Pdt.G/2020/PA.Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, menerangkan bahwa pada hari Kamis, 12 Desember 2013, telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama Tergugat (tergugat) dengan seorang wanita bernama Penggugat (penggugat), sehingga dengan demikian berdasarkan bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat maka harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil penggugat tersebut, penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi I dan II penggugat menerangkan penggugat dan tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal selama lebih 1 (satu) tahun, sejak tergugat pergi tanpa pamit kepada penggugat ke Kalimantan, tergugat pernah lagi kembali datang mengunjungi, memberi kabar dan mengirimkan nafkah untuk penggugat, pihak keluarga telah berupaya menghubungi tergugat untuk merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ketiga saksi yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal selama lebih 1 (satu) tahun, sejak tergugat pergi tanpa pamit kepada penggugat ke Kalimantan, tergugat pernah lagi kembali datang mengunjungi, memberi kabar dan mengirimkan nafkah untuk penggugat, pihak keluarga telah berupaya menghubungi tergugat untuk merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No. 277/Pdt.G/2020/PA.Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang;
2. Bahwa penggugat dan tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal selama lebih 1 (satu) tahun, sejak tergugat pergi tanpa pamit kepada penggugat ke Kalimantan, tergugat pernah lagi kembali datang mengunjungi, memberi kabar dan mengirimkan nafkah untuk penggugat, pihak keluarga telah berupaya menghubungi tergugat untuk merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perpisahan antara penggugat dan tergugat yang telah dijalani tidak dibarengi dengan upaya introspeksi diri dan keinginan untuk memperbaiki hubungan dengan pasangan hidup masing-masing, penggugat dan tergugat tidak lagi memiliki keinginan dalam membina dan membangun rumah tangganya, keduanya tidak lagi saling mengunjungi dan memperdulikan sedikit-tidaknya selama 6 (enam) tahun sehingga pembiaran tersebut semakin memperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangganya hal ini ditandai pula dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang sehingga Majelis Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-isteri) sakinah (tentram dan damai), mawaddah (penuh saling mengasihi) dan Sakiah (saling menyayangi) dan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No. 277/Pdt.G/2020/PA.Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, dengan menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. gugatan penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No. 277/Pdt.G/2020/PA.Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (**Tergugat**) terhadap penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 601.000,- (enam ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1441 Hijriyah oleh kami Helvira, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Dede Ramdani, S.H.I., dan Mujibburrahman Salim, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Sitti Naimah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat dan tanpa hadirnya tergugat

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Dede Ramdani, S.H.I.**

**Helvira, S.H.I**

ttd

**Mujibburrahman Salim, S.H.I.**

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No. 277/Pdt.G/2020/PA.Blp



Panitera Pengganti

ttd

**Sitti Naimah, S.Ag.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	485.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Biaya redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	<u>6.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>601.000,00</b>

**(enam ratus satu ribu rupiah)**

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Belopa

**Nasriah, SH**

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. No. 277/Pdt.G/2020/PA.Blp